

PUTUSAN
Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Masrul Ali, bertempat tinggal di Desa Ujung Pandang RT 001/ RW 002 Desa Gobah Kec Tambang Kab, Kampar, Riau, dalam hal ini diwakili oleh Tatin Suprihatin, S.H. dan Elvina, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Tatin Suprihatin, S.H & Partners yang beralamat di Jalan A.Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 52/ Adv.Ts/Skk-Pdt/2022, tertanggal 8 September 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Oktober 2022 dibawah register Nomor 356/SK/ 2022/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Perkebunan Nusantara V (PT.PN V)** beralamat di Jalan Rambutan No. 43 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Surya Palma Sejahtera (PT. SPS)** beralamat di Jalan Sail No. 1, Kelurahan Rejosari, Kcamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Kementerian Kehutanan RI (KLHK)** beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Tanma Jaya No.2 Senayan, Kee. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Gubernur Prov. Riau** beralamat di Jalan Jenderal Sudinnan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau** beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 5 Jadi Rejo, Kee. Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Tergugat V**;
6. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementrian ATR)** alamat Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat selanjutnya, selanjutnya disebut disebut **Tergugat VI**;

Rekonvensi /Tergugat II Konvensi, oleh karenanya maka Petitum ke2 Penuntut umum beralasan Hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Penguat Rekonvensi meminta agar menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi meliputi :
Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
Kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah),
Atas permintaan tersebut, majelis Hakim melihat bahwa Penguat Rekonvensi tidak merincikan secara terperinci dengan disertai bukti-bukti pendukungnya besaran kerugian yang dialaminya, sebab kerugian yang dapat diperhitungkan adalah kerugian / biaya yang secara nyata tertulis dengan bukti pendukung bahwa benar ada sejumlah kerugian yang dialami, sehingga oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat merincikannya maka permintaan ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, oleh karenanya maka petitum ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa karena tidak semua petitum Penggugat Rekonvensi dikabulkan dan ada sebagian yang ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dinilai tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), dan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.5.920.500,-, (Lima juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal **27 Juni 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,



Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Hakim Ketua,



Ersin, S.H., M.H.,



Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,



Nova R Sianturi, S.H.,